



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jalan Raya Pasar Minggu KM. 19 Jakarta Selatan 12072
Telp. (021) 79194075 (Hunting) Fax. (021) 7980655, 7949770

PERJANJIAN KINERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-1077 Dukcapil Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja Pejabat Pada Unit Kerja Yang Menangani Urusan Administrasi Kependudukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota dan dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil kinerja, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Drs. M. FATHURROHMAN, M.Si**
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga;
selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Nama : **ZUDAN ARIF FAKRULLOH**
Jabatan : Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri;
selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja Tahun 2021 sesuai dengan perjanjian ini, seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. **Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA**, yaitu :

NO. (1)	SASARAN (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET (4)
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan penerbitan KTP-el, KK dan Akta Pencatatan Sipil, KIA serta pelayanan pemanfaatan NIK, KTP Elektronik dan Data Kependudukan Kepada Lembaga Pengguna di Kabupaten Purbalingga	Pengelolaan Kegiatan Penyelenggaraan Adminduk Kabupaten/Kota, meliputi: a. Penyelesaian Perekaman dan Pencetakan KTP Elektronik b. Pencapaian Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran usia 0 – 18 tahun c. Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) d. Penggunaan Data Konsolidasi Bersih (DKB) untuk Pelayanan e. Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data f. Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan oleh OPD Kabupaten Purbalingga g. Larangan melakukan pungutan dalam pengurusan dokumen kependudukan	100 % 95 % 30 % Sudah dilaksanakan Seluruh OPD Seluruh OPD Tidak ada Pungutan dan tidak terjadi OTT

(1)	(2)	(3)	(4)
		h. Pelanggaran terhadap Permendagri Nomor 76 Tahun 2015 i. DAK non fisik pelayanan Adminduk : - Tingkat Realisasi Penyerapan - Koordinator DAK oleh Sekdis - Melakukan Forum Pembahasan DAK dengan Tim DAK	Melaporkan ke Pusat melalui Provinsi 94 - 98 % Sudah dilaksanakan Sudah dilaksanakan
2.	Capaian Keluaran/Output Kinerja Pelayanan Dokumen Lainnya	Keluaran/Output hasil Pelayanan Dokumen Lainnya	Laporan secara lengkap hasil pelayanan Dukcapil per jenis dokumen/output
3.	Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan	a. Pelayanan Bidang Dafduk, Capil dan PIAK serta Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan b. Pelayanan administrasi kependudukan terintegrasi	Jenis dan jumlah inovasi Jenis dan jumlah pelayanan terintegrasi
4.	Laporan Barang Milik Negara (BMN) Dukcapil di Daerah	Melaksanakan Pelaporan Barang Milik Negara (BMN) Dukcapil di Kabupaten/Kota	Sudah dilaksanakan

PIHAK KEDUA akan melakukan pembinaan, monitoring, supervisi dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja atas Perjanjian Kinerja ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan atau sanksi.

Jakarta, Januari 2021

PIHAK KEDUA

Direktur Jenderal
Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Zudan Arif Fakrulloh

PIHAK PERTAMA

Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Purbalingga



Drs. M. FATHURROMAN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19671007 199303 1 005